

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang/pakaian dan papan/perumahan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, karena kehidupan manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya.

Undang-undang (UU) Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa, Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak manapun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah :

a. ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara

optimal.

- b. keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat.
- c. pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pangan dibutuhkan oleh setiap individu, hal ini memacu sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pengusaha atau produsen makanan. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa disatu pihak membawa dampak yang positif, antara lain dapat di sebutkan: tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen sebagai pemenuh kebutuhannya. Akan tetapi, dilain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak dari pelaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.¹

Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku kearah persaingan yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang berbenturan diantara mereka. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian

¹ Janus Sidabalok, 2006, *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.²

Pada era globalisasi dan modern seperti saat ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah *Home Industry*. *Home Industry* makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya *Home Industry* yang tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda.

Masyarakat harus hati-hati ketika membeli jajanan dan produk pangan olahan di pasar tradisional. Pasalnya, banyak jajanan dan produk pangan olahan tidak aman dikonsumsi. Termasuk di pasar-pasar tradisional yang ada di Cilacap. Pada momentum tertentu, terutama pada saat Lebaran, semua pasar tradisional seperti banjir produk jajanan dan pangan olahan seperti kue telur gabus, kuping gajah, bolu emprit, kerupuk karag, cantir, bakso, mie dan yang lain.³

Sampai sekarangpun produk tersebut masih banyak diperjualbelikan di pasar. Kondisi itu yang menuntut Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (TJKPD) Kabupaten Cilacap harus bekerja keras memonitor mutu dan keamanan pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional, termasuk di pasar modern. Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan (Dispabun) Kabupaten Cilacap, Susilan, mengatakan, TJKPD dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor: 501/208/-34/Tahun 2018. Tugas TJKPD antara lain melakukan koordinasi dalam jejaring

² Dian Lestari Hura dkk., 2016, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah*, Universitas Diponegoro: Diponegoro Law Journal Vol. 5-4.

³ Sukaryanto, <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/102225/hati-hati-beli-produk-pangan-olahan-di-pasar> di akses pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul 20.00 WIB

pengawasan pangan daerah, melakukan koordinasi dalam jejaring promosi pangan daerah, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian pangan agar memenuhi mutu dan keamanan pangan.

Berdasarkan hasil Survei, secara umum masih banyak ditemukan bahan pangan dan produk pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya. Hampir di semua pasar tradisional, TJKPD menemukan kerupuk karang atau kerupuk soto warna merah dan cantir yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (TJKPD) Kabupaten Cilacap juga menemukan kerupuk merah yang tidak berlabel. Padahal ketika dilakukan monitoring sebelumnya, produk kerupuk merah kemasan 5 kilogram tersebut masih mencantumkan label. Berhubung sekarang tidak berlabel, tim menjadi kesulitan ketika akan melacak produsen kerupuk tersebut. Tim juga menemukan kue kering yang mengandung Rhodamin-B. Sebagian besar kue kering tersebut produksi Ciamis, Jawa Barat. Kue kering yang mengandung Rhodamin B dijual dengan label yang berbeda. Kue kering produksi Ciamis yang mengandung Rhodamin B antara lain kue telur gabus, kuping gajah, bolu emprit, dan jipang beras. Khusus produk jipang, di label tertulis buatan Cikoneng dan Lakbok, Ciamis. Produk ini ditemukan di Pasar Cipari dan Sidareja.⁴

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dapat dijadikan payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih

⁴ Ibid.,

akan dibuat nanti.⁵ Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha yakni. “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Kenyataannya yang terjadi di pasaran masih banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, seringkali pelaku usaha mengenyampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.⁶

Konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen makanan tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.⁷

Sebagai konsumen tentunya masyarakat akan sangat dirugikan dengan

⁵ Janus sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

⁶ Ahmadi dan Sutarman Yodo Miru, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 65.

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 170.

kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, apalagi membawa dampak yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar produk yang mengandung bahan berbahaya. Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat serius. Begitu pula dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha industri rumah tangga (*Home Industry*) makanan olahan terhadap kerugian konsumen di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti terfokus dan termotifasi untuk meneliti dan menulis penelitian hukum yang berjudul. **”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN RUMAH TANGGA MENGANDUNG ZAT KIMIA BERBAHAYA 3P (PEWARNA, PENGAWET, PERASA) DI KABUPATEN CILACAP”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu sebagai berikut ;

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi hak konsumen terhadap makanan olahan rumah tangga mengandung zat kimia berbahaya 3P (pewarna,pengawet,perasa) di Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha makanan olahan rumah tangga yang mengandung zat kimia berbahaya 3P (pewarna,pengawet,perasa) di Kabupaten Cilacap ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang disusun oleh penulis yaitu:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan olahan rumah tangga yang mengandung zat kimia berbahaya 3P (Pewarna, Pengawet, Perasa) di Kabupaten Cilacap.
2. Mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha industri makanan olahan rumah tangga mengandung zat kimia berbahaya 3P (pewarna, pengawet, perasa) di Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Hukum perlindungan konsumen khususnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan olahan rumah tangga.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berupa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan olahan rumah tangga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak terkait mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan olahan rumah tangga di Kabupaten Cilacap.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan penegak hukum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan olahan rumah tangga di Kabupaten Cilacap.